

PEDOMAN TEKNIS

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sektor Pertanian

Skema Kredit Pola Penjaminan



DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2013



KATA PENGANTAR


Dalam rangka membantu para petani dan pelaku agribisnis di bidang permodalan, pemerintah telah menyediakan skema kredit program dengan penjaminan, yang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) disediakan oleh pemerintah. Skema kredit ini dilaksanakan atas kerjasama pemerintah dengan Lembaga Penjaminan dan perbankan yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR digunakan untuk membiayai Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) semua sektor usaha produktif termasuk sektor pertanian. KUR sudah dilaksanakan sejak tahun 2008, dan dalam pelaksanaannya mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan seperti perubahan besarnya penjaminan, suku bunga dan perluasan bank pelaksana.

Penyusunan buku Pedoman Teknis KUR Sektor Pertanian disusun agar kredit/pembiayaan KUR yang disediakan perbankan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha di sektor pertanian. Buku ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di tingkat daerah dalam pemanfaatan KUR sehingga penyaluran dan pengembalian kreditnya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Diharapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi, dan dengan instansi terkait termasuk dengan Bank koordinasi Pelaksana KUR di daerah.

Jakarta, Februari 2013
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,


Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	4
1.4. Pengertian.....	5
1.5. Ruang lingkup.....	8
II. KETENTUAN POKOK PERSYARATAN DEBITUR DAN PROSEDUR MEMPEROLEH KUR.....	9
2.1. Ketentuan Pokok.....	9
2.2. Persyaratan Debitur.....	11
2.3. Prosedur Pengajuan KUR Sektor Pertanian.....	12
III. USAHA YANG DIBIYAI KUR.....	15
3.1. Usaha Pertanian Mendukung Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.....	16
3.2. Usaha Pertanian Mendukung Peningkatkan Kesejahteraan Petani.....	16
IV. TUGAS BANK PELAKSANA, PERUSAHAAN PENJAMIN DAN PEMERINTAH/ KEMENTERIAN TEKNIS.....	19
4.1. Bank Pelaksana.....	19
4.2. Tugas Para Pihak.....	20
A. Tugas Kementerian Teknis/Pemerintah.....	20
B. Tugas Bank Pelaksana.....	21
C. Tugas Perusahaan Penjamin.....	21

V.	PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN.....	23
	5.1. Pembinaan.....	23
	5.2. Monitoring dan Evaluasi.....	24
	5.3. Pelaporan.....	25
VI.	PENUTUP.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Usaha Budidaya Komoditas Dan Besarnya Kredit	26
Lampiran 2.	Kegiatan Pengelolaan Hasil Yang Dibiayai KUR.....	33
Lampiran 3.	Jenis Alsintan Yang Dibiayai KUR.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Dalam rangka membantu permodalan dan memberdayakan para petani/peternak/pekebun dan pelaku agribisnis pada umumnya, Pemerintah telah meluncurkan berbagai skema kredit program dengan insentif yang diberikan kepada petani berupa subsidi suku bunga dan atau penjaminan kredit.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan Pemerintah. KUR ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif termasuk sektor pertanian yang layak (*feasible*) tetapi belum *bankable* dari aspek agunan tambahan.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman bersama (MoU) antara Kementerian Pertanian dengan 6 (enam) Perbankan dan 2 (dua) Perusahaan Penjaminan tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K), sudah diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Tugas Kementerian Teknis/Pemerintah antara lain : (1) mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau kluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan, (2) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan, (3) melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan, dan (4) memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan *inti/off taker* yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Tugas Bank Pelaksana antara lain melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/ pembiayaan dan tugas Perusahaan Penjamin antara lain memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pelaksana.

Arahan Presiden RI bahwa penyaluran KUR lebih diarahkan kepada UMKM-K produktif sektor hulu (pertanian, kehutanan, kelautan dan industri kecil). Oleh karena itu agar pemanfaatan KUR sektor pertanian berhasil baik dan berjalan lancar maka diperlukan Pedoman Teknis Kredit Usaha

Rakyat sektor pertanian. Pedoman ini merupakan acuan pemangku kepentingan terkait dan petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta menjadi referensi perbankan dalam menyalurkan KUR sektor pertanian.

1.2. Landasan Hukum

- a. Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 6 (enam) Kementerian dengan 2 (dua) Perusahaan Penjamin dan 6 (enam) Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, tanggal 9 Oktober 2007, dan telah dirubah tiga kali, terakhir melalui Addendum III MoU 16 September 2010.
- c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-22/M.Ekon/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K).
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, tanggal 2 November 2010.
- e. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi No. KEP-20 /D.I.M.EKON /11/ 2010 tentang

Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, tanggal 5 November 2010.

- f. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi No : KEP-07 / M.EKON / 01/ 2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat, tanggal 26 Januari 2010.

1.3. Tujuan dan Sasaran

• Tujuan

- a. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam penyaluran KUR sektor pertanian;
- b. meningkatkan penyaluran kredit/ pembiayaan KUR kepada petani, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pelaku agribisnis lainnya;
- c. mendukung program-program di Kementerian Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- d. membantu penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

• Sasaran

- a. terlaksananya penyaluran KUR kepada petani/ peternak/ pekebun, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan pelaku usaha agribisnis lainnya;
- b. terpenuhinya modal bagi petani/ peternak/ pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan dan koperasi dalam melaksanakan usahanya;

- c. meningkatnya petani/peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi dan pelaku agribisnis lainnya yang memanfaatkan KUR

1.4. Pengertian

- a. Usaha layak (*feasible*) adalah usaha calon debitur yang menguntungkan sehingga mampu membayar bunga dan seluruh kewajiban pokok.
- b. Belum *bankable* adalah debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari perbankan antara lain dalam hal penyediaan agunan.
- c. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tetapi belum *bankable* termasuk sektor pertanian, memiliki usaha produktif yang didukung dengan program penjaminan.
- d. KUR Mikro adalah KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 20 juta per debitur.
- e. KUR Ritel adalah KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 500 juta per debitur.
- f. Debitur KUR adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, kelompok usaha dan Lembaga *Linkage*.
- g. Debitur KUR sektor pertanian adalah petani/peternak/pekebun secara individu dan atau melalui kelompok usaha yaitu kelompok tani, Gapoktan, asosiasi petani, koperasi, kelompok usaha dan pelaku agribisnis lainnya yang berusaha di bidang pertanian.
- h. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, on farm dan hilir di sektor pertanian.

- i. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- j. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- k. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang anggotanya terdiri dari petani.
- l. Usaha agribisnis adalah usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu : (1) sub-sistem hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, (2) sub-sistem pertanian primer (budidaya) adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yaitu : budidaya, (3) sub-sistem agribisnis hilir adalah mengolah dan memasarkan komoditas pertanian dan (4) sub-sistem penunjang adalah kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
- m. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria : (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.
- n. Usaha Kecil adalah usaha produktif berdiri sendiri yang memenuhi kriteria : (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta, atau (2)

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai paling banyak Rp. 2,5 milyar.
- o. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang memenuhi kriteria : (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 milyar.
 - p. Kelompok usaha adalah kumpulan orang per orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
 - q. Perbankan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang layanan perbankan yang salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit/ pembiayaan, ditetapkan oleh Pemerintah.
 - r. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K termasuk UMKM-K sektor pertanian yang mendapatkan KUR.
 - s. Lembaga Linkage adalah lembaga yang meneruskan pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKM-K seperti Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Badan Kredit Desa, Baitul Mal Wa Tanwil, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non Bank, kelompok usaha dan Lembaga Keuangan Mikro.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi pendahuluan, ketentuan pokok, persyaratan debitur dan prosedur memperoleh KUR, penetapan usaha sektor pertanian yang dibiayai KUR, tugas Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, dan Kementerian Teknis/Pemerintah, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penutup.

BAB II

KETENTUAN POKOK, PERSYARATAN DEBITUR DAN PROSEDUR MEMPEROLEH KUR

2.1. Ketentuan Pokok

- a. Sumber dana KUR sepenuhnya dari Bank Pelaksana, sebagian risiko kredit pembiayaan dicover oleh perusahaan penjamin.
- b. Calon debitur KUR sektor pertanian dengan kriteria :
 - 1) Memiliki usaha di bidang pertanian mulai hulu, usaha primer (budidaya) dan hilir;
 - 2) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistim Informasi Debitur (SID), kecuali debitur sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR.
- c. Besarnya kredit/pembiayaan KUR maksimum Rp. 500 juta per debitur.
- d. Besarnya KUR Mikro sampai dengan Rp. 20 juta, tidak diwajibkan melampirkan Sistim Informasi Debitur (SID) dan tidak dipersyaratkan agunan tambahan.
- e. Besarnya KUR Ritel lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.
- f. Suku bunga :
 - 1) Suku bunga untuk KUR Mikro (kredit s.d Rp. 20 juta) maksimum 22 % per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,95%.

- 2) Suku bunga untuk KUR Ritel (kredit lebih dari Rp. 20 juta sampai Rp. 500 juta) maksimum 13 % per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,57%.
- g. Mekanisme penyaluran KUR :
- 1) Langsung kepada debitur;
 - 2) Tidak langsung melalui lembaga *linkage*.
 - 3) Khusus penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dapat dilakukan dengan pola *Executing* atau *Channeling*.
- h. Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*, dengan ketentuan :
- 1) Plafon kredit kepada lembaga *linkage* maksimum Rp. 2 milyar;
 - 2) Suku bunga dari Perbankan kepada lembaga *linkage* maksimum 13% per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,57%.
 - 3) Plafon kredit dari lembaga *linkage* kepada debitur maksimum Rp. 100 juta per debitur, dengan suku bunga maksimum 22% per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,95%.
 - 4) Lembaga *linkage* bertanggungjawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana
 - 5) Lembaga *linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/ pembiayaan dari perbankan tetapi tidak sedang memperoleh kredit program Pemerintah.
- i. Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage* dengan pola *chanelling*, dengan ketentuan :
- 1) Plafon dan suku bunga mengikuti ketentuan KUR mikro dan KUR ritel;

- 2) Debitur KUR bertanggungjawab atas pengembalian KUR.
 - 3) Lembaga *linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan maupun kredit program Pemerintah;
- j. Besarnya Penjaminan :
- Besarnya penjaminan oleh Perusahaan Penjamin untuk sektor pertanian sebesar 80% dari kredit/ pembiayaan yang diberikan Perbankan.
- k. Jangka Waktu Kredit :
- 1) Kredit Modal Kerja maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sampai 6 tahun;
 - 2) Kredit Investasi maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun.
 - 3) Khusus kredit investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimum 13 tahun.


2.2. Persyaratan Debitur

- 1) Individu : petani/ peternak/ pekebun dengan syarat :
 - (1) mempunyai identitas diri ;
 - (2) memiliki usaha di bidang pertanian;
 - (3)Usahanya layak (*feasible*) dan belum *bankable*
 - (4)usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- 2) Kelompok Tani, Gapoktan yang dibina oleh Dinas Teknis /Badan setempat, Kantor Cabang Dinas/ Balai Penyuluh Pertanian.
- 3) Koperasi mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai anggota terdiri dari petani.

- 4) Kelompok usaha, badan usaha, pelaku usaha agribisnis lain memiliki usaha di bidang pertanian, lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Ketentuan lain yang ditetapkan Perbankan.

2.3. Prosedur Pengajuan KUR Sektor Pertanian

Gambar : Mekanisme dan Tata Cara pengajuan KUR Sektor



Keterangan :

- a. Petani/peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, kelompok usaha dan pelaku agribisnis lainnya calon debitur menyusun rencana kebutuhan kredit/pembiayaan.

- b. Rencana kebutuhan kredit/pembiayaan di sektor pertanian dapat dikonsultasikan kepada dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai Penyuluhan Pertanian atau Penyuluh Pertanian setempat.
- c. Debitur mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan langsung kepada perbankan yang dilampiri dengan rencana penggunaan kredit/pembiayaan yang sudah dikonsultasikan oleh dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai Penyuluhan Pertanian.
- d. Petani/peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, dan Koperasi, kelompok usaha dan pelaku agribisnis lainnya calon debitur yang membutuhkan kredit/pembiayaan dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
- e. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha debitur.
- f. Jika usulan debitur dinilai memenuhi syarat oleh perbankan, maka akan diberikan persetujuan kredit. Keputusan pencairan kredit/pembiayaan berada di Bank Pelaksana.
- g. Lembaga *linkage* bisa mengajukan kredit kepada bank pelaksana untuk disalurkan kembali kepada UMKM.
- h. Lembaga *linkage* yang memenuhi yang ditetapkan persyaratan Bank Pelaksana, kredit dapat diberikan untuk diteruskan kepada calon debitur UMKM dengan pola *executing* atau *channeling*.
- i. Pengembalian kredit dapat langsung kepada bank oleh pelaku UMKM atau melalui lembaga *linkage* sesuai jadwal yang ditetapkan lembaga *linkage*.

BAB III

USAHA YANG DIBIYAI KUR

KUR untuk sektor pertanian diutamakan untuk mendukung pencapaian target-target utama program Kementerian Pertanian, dari aspek pemenuhan permodalan guna mendorong pengembangan usahanya. Usaha sektor pertanian sering disebut usaha agribisnis yang terdiri atas :

- a. Sub sistem hulu : kegiatan ekonomi menghasilkan sarana produksi (input pertanian) seperti pengadaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- b. Sub sistem pertanian primer (budidaya);
- c. Sub sistem hilir : mengolah dan memasarkan komoditas pertanian seperti penggilingan padi, pengadaan dan memasarkan hasil pertanian;
- d. Sub sistem penunjang : kegiatan menyediakan jasa penunjang seperti teknologi, permodalan.

Penetapan Bidang Usaha yang dibiayai KUR sektor pertanian dibedakan atas : (1) usaha pertanian prioritas untuk mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan dan (2) usaha pertanian mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

3.1. Usaha Pertanian Mendukung Swasembada dan Swasembada berkelanjutan.

Sesuai dengan target utama Kementerian Pertanian, permodalan prioritas diarahkan untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas utama, mulai dari hulu, onfarm dan hilir, yaitu :

- a. Usaha pertanian primer (budidaya/on-farm) diarahkan pada 5 komoditas utama : padi, jagung, kedelai, ternak (sapi, kerbau) dan tebu (dengan catatan : belum dibiayai kredit program bersubsidi).
- b. Usaha hulu : kegiatan ekonomi menghasilkan sarana produksi (input pertanian) seperti pengadaan pupuk, pestisida (kios pupuk dan pestisida) dan alat mesin pertanian (Poktan/Gapoktan Unit Pengelola Jasa Alsintan) dan lain-lain;
- c. Usaha hilir : mengolah dan memasarkan komoditas pertanian seperti penggilingan padi, pengadaan dan memasarkan hasil pertanian, pengolahan pakan ternak dan lain-lain;

3.2. Usaha Pertanian Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Usaha di bidang pertanian yang prospektif dibiayai KUR sangat luas, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani antara lain meliputi :

1. Usaha primer/budidaya (*on-farm*).
 - a. Tanaman pangan : kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar , sorgum, koro dan lain-lain.

- b. Hortikultura : jeruk, pisang, mangga, manggis, durian, bawang merah, cabe merah, kentang, rimpang, tanaman hias/anggrek dan lain-lain.
- c. Perkebunan : karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, cengkeh, jambu mete, dan rempah-rempah dan lain-lain.
- d. Peternakan : ayam buras, ayam ras, itik, kambing, domba, kelinci dan babi dan lain-lain.

2. Usaha Hulu

- a. Pengadaan/perdagangan sarana produksi : pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lain
- b. Pengadaan alsintan pra panen : traktor, pompa air, bajak, luku, pacul, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*) dan lain-lain.

3. Usaha Hilir

- a. Pengadaan/pemasaran hasil produksi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Pengadaan alsintan tanaman pangan: *combine harvester, thresher, corn sheller, rice milling unit, sabit, dryer*, pompa air, mesin penyang padi bermotor, alat tanam biji-bijian, mesin panen, mesin perontok polong, mesin pengupas, kacang tanah , dan lain-lain.
- c. Pengadaan alsintan hortikultura : pengolah bawang goreng, pengolah kripik buah (*vacuum frying*), pengolah selai/dodol, pengolah juice buah-buahan, mesin sortasi buah dan lain-lain.
- d. Pengadaan alsintan perkebunan antara lain meliputi: pengolah kelapa sawit mini, sangrai kopi, sangrai kakao, pengolah teh, pengolah lada, pengolah kelapa, kepras

tebu, alat tebang (*tracer*), mesin pengolah biji jarak dan lain-lain.

- e. Pengadaan alsintan peternakan antara lain meliputi: paket inseminasi buatan, mesin tetas, pencacah daging, pemerah susu, pasteurisasi susu, mesin pellet, dan lain-lain.
- f. Usaha budidaya, pengelolaan hasil dan pengadaan/pembiayaan Alsintan.

Perkiraan besarnya kredit/pembiayaan KUR untuk usaha pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1-3.

BAB IV

TUGAS BANK PELAKSANA, PERUSAHAAN PENJAMIN DAN PEMERINTAH/KEMENTERIAN TEKNIS

Dalam pelaksanaan penyaluran KUR, sesuai dengan MoU yang ditandatangani para pihak, sudah disepakati tugas masing-masing. Pihak yaitu Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin dan Kementerian Teknis (Pemerintah).

4.1. Bank Pelaksana

Bank Pelaksana KUR yang sudah ditetapkan Pemerintah sebagai bank pelaksana KUR terdiri atas 7 bank umum dan 26 BPD yaitu :

- Bank Umum :
 - 1) PT. Bank BRI (Persero), Tbk
 - 2) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
 - 3) PT. Bank BNI (Persero), Tbk
 - 4) PT. Bank Bukopin, Tbk
 - 5) PT. Bank BTN (Persero), Tbk
 - 6) PT. Bank Syariah Mandiri;
 - 7) PT. Bank BNI Syariah
- Bank Pembangunan Daerah :
 - 1) PT. Bank DKI
 - 2) PT. Bank Nagari
 - 3) PT. Bank Jabar Banten
 - 4) PT. Bank Jateng
 - 5) BPD DIY
 - 6) PT. Bank Jatim
 - 7) PT. Bank NTB

- 8) PT. Bank Kalbar
- 9) BPD Kalsel
- 10) PT. Bank Kalteng
- 11) PT. Bank Sulut
- 12) PT. Bank Maluku
- 13) PT. Bank Papua
- 14) PT. Bank Aceh
- 15) PT. Bank Sumut
- 16) PT. Bank Riau-Kepri
- 17) PT. Bank Jambi
- 18) PT. Bank Sumsel-Balbel
- 19) PT. Bank Bengkulu
- 20) PT. Bank Lampung
- 21) BPD Bali
- 22) PT. Bank NTT
- 23) PT. Bank Kaltim
- 24) PT. Bank Sulteng
- 25) PT. Bank Sultra
- 26) PT. Bank Sulsebar

4.2. Tugas Para Pihak

1) Tugas Kementerian Teknis/Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini jajaran Kementerian Pertanian dan Dinas Teknis/Badan lingkup Pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota mempunyai tugas :

- a) Melakukan identifikasi petani/ peternak/ pekebun dan pelaku agribisnis yang layak usahanya untuk dibiayai dengan KUR tetapi belum sesuai ketentuan perbankan/belum *bankable*.

- b) Melakukan upaya intermediasi akses kredit/ pembiayaan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi pelaku agribisnis lainnya ke Lembaga Perbankan.
- c) Membantu mencari *off taker* atau penjamin pasar.
- d) Mengembangkan pola kerjasama kemitraan.
- e) Melakukan pembinaan dan pendampingan, bimbingan dan pengawasan agar kredit/pembiayaan dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

2) Tugas Bank Pelaksana

Bank Pelaksana mempunyai tugas melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perbankan.

3).Tugas Perusahaan Penjamin

Perusahaan Penjamin yang melakukan penjaminan KUR yaitu :

- a. PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
- b. Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
- c. Jamkrida Jawa Timur
- d. Jamkrida Bali

Tugas Perusahaan Penjamin adalah memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan KUR bagi petani/ peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, kelompok usaha dan pelaku agribisnis lainnya sesuai peruntukannya maka diperlukan adanya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

5.1 Pembinaan

- a. Pembinaan dalam pelaksanaan KUR sektor pertanian di tingkat pusat dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang anggotanya terdiri dari Eselon I terkait, Bank Pelaksana KUR dan instansi lain terkait. Pembinaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan Dinas Teknis/Badan lingkup pertanian yang berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Cabang Bank Pelaksana setempat.
- b. Pembinaan diarahkan dalam hal (1) menginventarisir petani/ peternak/pekebun, Kelompok Tani, Gapoktan, kelompok usaha dan pelaku agribisnis yang *feasible* tetapi belum *bankable*, (2) menyusun target-target penyaluran KUR masing-masing daerah, (3) membimbing petani, peternak, kelompok tani, Gapoktan, kelompok usaha dan pelaku agribisnis dalam menyusun kebutuhan

kredit/pembiayaan (4) memfasilitasi dan mendampingi petani/ peternak/pekebun, kelompok tani, Gapoktan, kelompok usaha dan pelaku agribisnis dalam mengakses kredit/pembiayaan kepada Perbankan,(5) membantu dalam pemasaran hasil dengan menghadirkan perusahaan mitra, dan (6) memberikan pemahaman kepada petani/ peternak/pekebun, kelompok tani, gapoktan dan pelaku agribisnis bahwa kredit adalah kepercayaan, bukan hibah dan hutang harus dikembalikan tepat waktu.

5.2 Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari (1) identifikasi calon debitur/UMKM-K pertanian yang layak didanai KUR, (2) pengajuan kredit/pembiayaan, (3) besarnya penyaluran kredit/pembiayaan, (4) jumlah debitur individu, kelompok, dan atau koperasi, (5) besarnya pangsa kredit/pembiayaan sektor pertanian terhadap total kredit/pembiayaan Perbankan, (6) tingkat pengembalian kredit/pembiayaan, (7) identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya dan (9) masukan untuk penyempurnaan skema KUR.
- b. Monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Tim yang dibentuk di pusat, dan di tingkat propinsi serta kabupaten/kota. Tim yang dibentuk di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, terdiri atas Dinas Teknis/Badan lingkup pertanian, Pemda, Bank Indonesia , cabang bank pelaksana dan instansi lain terkait setempat.

5.3 Pelaporan

- a. Cabang Bank Pelaksana KUR berkoordinasi dengan Dinas Teknis/Badan lingkup pertanian, diharapkan dapat menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUR yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Dinas Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KUR kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis KUR sektor pertanian merupakan tindak lanjut diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) serta MoU antara Pemerintah dengan Lembaga Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K, yang telah diubah sampai addendum IV serta dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur KUR.

Pedoman ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah dalam pemanfaatan KUR untuk mendukung permodalan petani dalam melaksanakan usaha sektor pertanian, sehingga penyaluran dan pengembalian KUR dapat berjalan lancar, dan tepat sasaran.

Jakarta, Februari 2013
Direktorat Pembiayaan Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

LAMPIRAN 1.

USAHA BUDIDAYA KOMODITAS DAN BESARNYA KREDIT

1.1. Besaran Kredit Per Ha Sub Sektor Tanaman Pangan

Tabel 1. Komoditas: Padi Sawah Irigasi, Gogo Rancah/ Padi Ladang, Padi Hibrida dan Padi Pasang Surut/ Lebak.

No	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp)	Gogo Rancah/ Padi Ladang (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Padi Pasang Surut/ Lebak (Rp.)
1.	Benih	187.500	440.000	750.000	300.000
2.	Pupuk	2.250.000	4.110.000	2.250.000	1.550.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.800.000	4.160.000	3.800.000	2.200.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Jumlah	8.637.500	11.110.000	9.200.000	6.450.000

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 2. Komoditas : Jagung, Kedelai dan Koro.

No	Komponen	Jagung (Rp)	Kedelai (Rp.)	Koro (Rp.)
1.	Benih	675.000	500.000	800.000
2.	Pupuk	1.870.000	1.535.000	770.000
3.	Pestisida	200.000	375.000	300.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.920.000	2.200.000	2.000.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.600.000	1.400.000	2.000.000
	Jumlah	7.265.000	6.010.000	5.870.000

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 3. Komoditas : Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

No.	Komponen	Kacang Tanah (Rp)	Kacang Hijau (Rp)	Ubi Kayu (Rp.)	Ubi Jalar (Rp.)
1.	Benih	2.400.000	375.000	1.500.000	3.200.000
2.	Pupuk	457.500	205.000	1.932.500	2.140.000
3.	Pestisida	100.000	100.000	-	-
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	2.880.000	2.760.000	1.560.000	2.450.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.800.000	1.600.000	1.000.000	1.050.000
	Jumlah	7.637.500	5.040.000	5.992.500	8.840.000

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 4. Komoditas : Pembenihan Padi, Padi Hibrida, Jagung dan Kedelai.

No	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
1.	Benih	250.000	4.000.000	450.000	800.000
2.	Pupuk	2.950.000	1.055.000	2.950.000	1.400.000
3.	Pestisida	1.060.000	1.130.000	760.000	660.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.875.000	17.605.000	2.275.000	2.995.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.200.000	2.800.000	1.000.000	800.000
6.	Saran Pengepakan	500.000	250.000	1.200.000	250.000
	Jumlah	9.875.000	26.880.000	8.675.000	6.945.000

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

1.2. Besaran Kredit Per Ha Sub Sektor Hortikultura

Tabel 5. Komoditas : Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Kentang

No	Komponen	Cabai (Rp.)	Bawang Merah (Rp.)	Bawang Putih (Rp.)	Kentang (Rp.)
1.	Benih	2.000.000	13.000.000	8.400.000	15.000.000
2.	Pupuk	10.500.000	8.200.000	7.600.000	7.800.000
3.	Pestisida	12.000.000	3.200.000	4.200.000	4.200.000
4.	Tenaga Kerja	22.500.000	19.000.000	13.400.000	16.500.000
5.	Peralatan Budidaya	7.500.000	5.500.000	5.500.000	6.200.000
6.	Panen dan Pasca Panen	400.000	2.700.000	2.600.000	1.800.000
	Jumlah	58.500.000	51.600.000	41.700.000	51.500.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 6. Komoditas : Tomat, Sawi, Buncis dan Kubis.

No.	Komponen	Tomat (Rp.)	Sawi (Rp.)	Buncis (Rp.)	Kubis (Rp.)
1.	Benih	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Pupuk	15.800.000	5.000.000	36.400.000	5.000.000
3.	Pestisida	4.000.000	500.000	7.800.000	500.000
4.	Tenaga kerja	6.360.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
5.	Peralatan Budidaya	11.040.000	5.000.000	12.600.000	5.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	2.300.000	1.000.000	11.000.000	1.000.000
	Jumlah	40.625.000	20.700.000	79.000.000	20.700.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 7. Komoditas : Jamur Tiram.

No.	Komponen	Jamur Tiram (Rp.)
1.	Rumah Jamur (Kubung)	5.000.000
2.	Benih	3.000.000
3.	Bahan Baku (Media Tumbuh dan Tanam)	7.000.000
4.	Tenaga kerja	2.500.000
5.	Peralatan Budidaya	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000
	Jumlah	50.500.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 8. Komoditas : Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak.

No	Komponen	Jahe (Rp.)	Kencur (Rp.)	Kunyit (Rp.)	Temulawak (Rp.)
1.	Benih/Bibit	15.000.000	10.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Pupuk	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Pestisida	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	Tenaga Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Peralatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Jumlah	55.750.000	50.750.000	44.750.000	45.750.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 9. Komoditas : Pisang, Nenas, Buah Naga, Melon

No	Komponen	Pisang (Rp.)	Nenas (Rp.)	Buah Naga*) (Rp.)	Melon (Rp.)
1.	Benih/Bibit	3.200.000	8.000.000	64.000.000	5.200.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	14.052.000
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	3.225.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	16.965.000
5.	Peralatan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Panen dan Pasca Panen	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.680.000
	Jumlah	18.000.000	38.000.000	97.529.000	52.739.500

Keterangan *). Untuk buah Naga biaya tersebut diluar biaya pembuatan tegakan.

Tabel 10. Komoditas : Semangka, Pepaya, Salak, Strawberi

No	Komponen	Semangka (Rp.)	Pepaya (Rp)	Salak (Rp)	Strawberi (Rp)
1.	Benih/Bibit	2.990.000	2.500.000	12.500.000	50.000.000
2.	Pupuk	6.005.000	5.860.000	7.070.000	17.339.200
3.	Pestisida	3.255.000	1.750.000	-	10.200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.140.000	6.900.000	19.500.000	10.860.000
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.500	5.465.000	5.150.000
6.	Panen dan Pasca Panen	750.000	800.000	4.500.000	3.600.000
	Jumlah	30.423.000	19.000.000	49.125.000	97.150.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 11. Komoditas : Durian, Mangga, Manggis, Jeruk dan Apel (Pemeliharaan).

No	Komponen	Durian (Rp)	Mangga (Rp)	Manggis (Rp)	Jeruk (Rp)	Apel (Rp)
1.	Benih/Bibit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.750.000	4.500.000
2.	Pupuk	2.300.000	1.610.000	2.300.000	9.355.000	10.117.500
3.	Pestisida	2.803.500	1.690.000	2.010.100	22.680.000	10.050.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	17.490.000	9.720.000	11.580.000	25.680.000	25.230.000
5.	Peralatan	5.675.000	5.075.000	6.9350.000	6.665.000	6.615.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	4.500.000	2.100.000	2.550.000	7.200.000	5.550.000
	Jumlah	35.168.500	22.595.500	27.775.100	74.900.000	62.062.500

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 12. Komoditas : Melinjo, Kunyit Putih dan Kedondong Cina

No	Komponen	Melinjo (Rp.)	Kunyit Putih (Rp.)	Kedondong Cina (Rp)
1.	On Farm/Budidaya	13.000.000	5.000.000	14.125.000
2.	Sarana Produksi	23.375.000	25.450.000	30.150.000
3.	Pasca Panen	4.200.000	1.500.000	4.500.000
	Jumlah	40.575.000	31.950.000	48.775.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 13. Kebutuhan Indikatif kredit Komoditas Kubis, Tomat dan Seledri

No	Komponen	Kubis (Rp)	Tomat (Rp)	Seledri (Rp)
1.	Benih/Bibit	2.250.000	1.200.000	750.000
2.	Pupuk	2.987.000	18.260.000	2.460.000
3.	Pestisida	450.000	2.930.000	350.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	2.232.000	10.450.000	1.560.000
5.	Peralatan	-	9.137.500	300.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.700.000	3.450.000	1.500.000
	Jumlah	9.619.000	45.427.500	6.920.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 14. Kebutuhan Indikatif kredit Komoditas Bawang Daun, Brokoli, Ketimun dan Kacang Panjang

No	Komponen	Bw. Daun (Rp.)	Brokoli (Rp)	Ketimun (Rp)	Kc.Panjang (Rp)
1.	Benih/Bibit	3.000.000	1.950.000	435.000	1.050.000
2.	Pupuk	3.890.000	3.439.000	4.378.000	7.120.000
3.	Pestisida	375.000	630.000	450.000	300.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	2.150.000	4.050.000	5.125.000	3.625.000
5.	Peralatan	823.000	4.691.000	3.900.000	700.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.700.000	1.700.000	1.000.000	750.000
	Jumlah	11.938.000	16.460.000	15.288.000	13.545.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 15. Kebutuhan Indikatif kredit Komoditas Paprika, Terung dan Jamur

No	Komponen	Paprika (Rp.)	Terung (Rp)	Jamur Merang (Rp)	Jamur Kuping (Rp)
1.	Benih/Bibit	3.675.000	90.000	210.000	15.000.000
2.	Pupuk	7.625.000	6.679.400	-	5.000
3.	Pestisida	1.375.000	450.000	-	-
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.500.000	3.897.000	1.579.000	3.910.000
5.	Peralatan	76.795.000	300.000	3.081.000	19.080.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	-	500.000	400.000	1.800.000
7.	Bangunan Kubung	-	-	5.000.000	18.870.000
	Jumlah	99.970.000	11.916.400	10.270.000	58.665.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 16. Kebutuhan Indikatif kredit Komoditas Krisan, Mawar, Gladiol,
Sedap Malam dan Melati

No	Komponen	Krisan (Rp)	Mawar (Rp)	Gladiol (Rp)	Sedap Malam (Rp)	Melati (Rp)
1.	Benih/Bibit	100.000.000	6.000.000	4.000.000	5.000.000	12.000.000
2.	Pupuk/Media Tanam	20.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	6.000.000
3.	Pestisida	10.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	1.000.000
4.	Peralatan/Ru mah lindung	15.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Garap&peme liharaan, listrik	15.000.000	6.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000
6.	Panen dan paking	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Jumlah	170.000.000	26.150.000	24.650.000	30.150.000	30.150.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 17. Kebutuhan Indikatif kredit Komoditas Anggrek Pot, Anggrek potong (Skala 1.000 m²).

No	Komponen	Anggrek Pot (Rp)	Anggrek Potong (Rp)
1.	Benih/Bibit	140.000.000	10.000.000
2.	Pupuk/Media Tanam	11.000.000	12.000.000
3.	Obat-obatan/Pestisida	2.000.000	2.500.000
4.	Peralatan/Rumah lindung	2.000.000	2.000.000
5.	Garap&pemeliharaan, listrik	5.000.000	5.000.000
6.	Pot	10.000.000	10.000.000
7.	Panen dan paking	-	15.000.000
	Jumlah	170.000.000	196.500.000

Sumber : Ditjen Hortikultura, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

1.3. Besaran Kredit Per Ha Sub Sektor Perkebunan

Tabel 18. Komoditas Tebu, Kapas, Jarak Keyar, Tembakau dan Nilam

No	Komponen	Tebu (Rp.)	Kapas (Rp)	Jarak Keyar (Rp)	Tembakau (Rp)	Nilam (Rp)
1.	Biaya Garap dan	7.500.000	3.050.000	1.675.000	5.700.000	12.180.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	6.400.000	-	-	-	-
3.	Biaya Beban Hidup	1.000.000				
4.	Sarana Produksi					
	- Bibit	4.000.000	1.125.000	275.000	1.400.000	13.500.000
	- Pupuk	5.000.000	1.080.000	225.000	1.858.500	3.517.500
5.	Paket untuk Pemberantasan POPT	1.100.000	340.000	100.000	100.000	400.000
6.	Lain-lainnya			37.500	5.400.000	5.000.000
	Jumlah	25.000.000	5.595.000	2.312.500	14.458.500	34.597.500

Sumber : Ditjen Perkebunan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 19. Komoditas : Kakao, Kopi, Teh, dan Cengkeh (Rehabilitasi)

No	Komponen	Rehabilitasi Kakao (Rp)	Rehabilitasi Kopi (Rp)	Rehabilitasi Teh (Rp)	Rehabilitasi Cengkeh (Rp)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	15.598.500	5.544.000	3.360.000	3.828.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	-	-	-	-
3.	Biaya Beban Hidup	-	-	-	-
4.	Sarana Produksi				
	- Bibit	3.064.500	3.780.000	5.000.000	1.500.000
	- Pupuk	3.998.250	330.000	920.000	4.660.000
5.	Paket OPT	540.000	750.000	1.040.625	1.000.000
6.	Lain-lain	2.450.000	66.000	-	-
	Jumlah	25.651.250	10.470.000	10.320.625	10.988.000

Sumber : Ditjen Perkebunan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 20. Komoditas: Lada, Kayu Manis, Panili, dan Pala (Rehabilitasi)

No	Komponen	Rehabilitasi Lada (Rp)	Rehabilitasi Kayu Manis (Rp)	Rehabilitasi Panili (Rp)	Rehabilitasi Pala (Rp)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	16.368.000	3.600.000	1.650.000	3.564.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	-	-	-	-
3.	Biaya Beban Hidup	-	-	-	-
4.	Sarana Produksi				
	- Bibit	4.000.000	3.500.000	25.200.000	1.540.000
	- Pupuk	3.200.000	4.250.000	6.325.000	4.010.000
5.	Paket OPT	1.100.000	2.000.000	600.000	1.000.000
6.	Lain-lain	165.000	150.000	150.000	165.000
	Jumlah	24.833.000	13.500.000	33.925.000	10.279.000

Sumber : Ditjen Perkebunan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 21. Komoditas : Teh, Kopi , Lada dan Pala

No	Komponen	Teh (Rp)	Kopi Robusta (Rp)	Kopi Arabika (Rp)	Lada (Rp)	Pala (Rp)
1.	Pupuk	2.560.000	13.708.800	18.000.000	7.440.000	3.550.000
2.	Pestisida	550.000	580.000	655.000	950.000	1.000.000
3.	Tenaga Kerja	3.354.000	4.998.000	5.130.000	4.074.000	3.150.000
4.	Pemeliharaan	500.000	167.500	167.000	450.000	490.000
5.	Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Jumlah	8.964.000	21.454.300	25.952.500	14.914.000	10.190.000

Sumber : Ditjen Perkebunan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 22. Komoditas:Kakao, Kopi dan Teh

No	Komponen	Pengembangan Kakao (Rp)	Pengembangan Kopi Robusta (Rp)	Pengembangan Kopi Arabika (Rp)	Pengembangan Teh (Rp)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	9.940.500	27.900.000	27.900.000	17.716.265
2.	Biaya Tebang dan Angkut	-	-	-	-
3.	Biaya Beban Hidup	-	-	-	-
4.	Sarana Produksi				
	- Bibit	5.160.000	4.930.000	6.640.000	12.500.000
	- Pupuk	7.605.750	6.136.900	6.136.900	15.264.000
5.	Paket OPT	1.350.000	1.782.000	1.782.000	1.840.000
6.	Lain-lain	2.528.625	350.000	350.000	2.380.000
	Jumlah	26.584.875	41.098.900	42.808.900	49.700.265

Sumber : Ditjen Perkebunan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 23. Kebutuhan Indikatif Kredit Komoditas Karet dan Kelapa Sawit

No	Komponen	Pembibitan Karet (Rp)	Pembibitan Kelapa Sawit (Rp)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan : dederan biji, persiapan lahan pembibitan, pembibitan rootstock dan pembibitan polybag (Karet), pre nursery dan pembibitan utama (Kelapa Sawit).	73.338.000	74.970.000
2.	Bahan Bahan		
	- Benih, dll.	99.575.000	122.515.000
	- Pupuk, pestisida, dll.	16.075.000	4.375.000
3.	Peralatan	825.000	9.300.000
4.	Lain-lain	5.900.000	-
	Jumlah	195.713.000	211.160.000

Sumber : Ditjen Perkebunan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

1.4. Besarnya Kredit Per Unit Usaha Sub Sektor Peternakan

Tabel 24. Unit Usaha : Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik

No	Komponen	Ayam Buras (Rp)	Ayam Ras Petelur (Rp)	Ayam Ras Pedaging (Rp)	Itik (Rp).
1.	Bibit		55.000.0000	8.400.000	
	a. Betina	58.500.000	-	-	50.000.000
	b. Jantan	6.300.000	-	-	5.500.000
2.	Biaya Kandang	4.000.000	-	-	5.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	5.000.000	-	-	6.000.000
4.	Pakan		27.500.000		31.680.000
	- Starter	23.250.000	-	14.355.000	-
	- Finisher	-	-	51.450.000	-
5.	Obat-obatan dan Operasional	346.500	14.650.000	22.150.000	550.000
6.	Lain-lain	253.000	500.000	1.295.000	1.270.000
	Jumlah	97.650.000	97.650.000	97.650.000	97.650.000

Sumber : Ditjen Peternakan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 25. Unit Usaha Budidaya, Sapi Potong, Sapi Perah Betina, Pembesaran Sapi Perah dan Kerbau

No	Komponen	Sapi (Rp)	Kerbau (Rp)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000	76.000.000
2.	Kandang	5.000.000	2.500.000
3.	Peralatan	1.400.000	1.900.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000	-
5.	Pakan :		
	- HMT dan Legum	10.150.000	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000	3.500.000
6.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000	1.100.000
	Jumlah	97.650.000	97.650.000

Sumber : Ditjen Peternakan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 26. Unit Usaha : Biaya Penggemukan Sapi Perah Jantan/ Sapi Potong

No	Komponen	Sapi (Rp)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000
5.	Pakan :	
	- HMT	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
6.	Lain-lain, (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
	Jumlah	97.650.000

Sumber : Ditjen Peternakan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 27. Unit Usaha : Kambing/Domba, Kelinci, Babi dan Burung Puyuh

No	Komponen	Kambing/ Domba (Rp)	Kelinci (Rp)	Babi (Rp)	Burung Puyuh (Rp)
1.	Bibit				40.000.000
	a. Betina	56.100.000	60.000.000	55.000.000	
	b. Jantan	7.500.000	6.000.000	6.000.000	
2.	Kandang	7.000.000	14.650.000	7.000.000	10.000.000
3.	Peralatan	2.000.000	250.000	1.700.000	2.500.000
4.	Pakan :		12.000.000		42.650.000
	- HMT	17.650.000		-	-
	- Konsentrat	5.600.000		26.450.000	-
5.	Obat2an dll.	1.800.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000
	Jumlah	97.650.000	97.650.000	97.650.000	97.650.000

Sumber : Ditjen Peternakan, Diolah Direktorat Pembiayaan Pertanian

LAMPIRAN 2

KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL YANG DIBIYAI KUR

2.1. Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Tabel 19. Besarnya Kredit : Keripik, Tepung Ubi kayu dan Ubi Jalar

No.	Komponen	Keripik (Rp)	Tepung Ubi Kayu (Rp)	Tepung Ubi Jalar (Rp)
1.	Peralatan	33.000.000	3.350.000	3.350.000
2.	Bahan Baku	129.450.000	56.850.000	62.850.000
3.	Tenaga kerja	60.000.000	12.000.000	12.000.000
4.	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	222.450.000	72.200.000	78.200.000

2.2. Pengolahan Hasil Hortikultura

Tabel 20. Besarnya Kredit : Saos Cabe, Sari Buah dan Jus Buah

No.	Komponen	Saos Cabe (Rp)	Sari Buah (Rp)	Jus Buah (Rp)
1.	Peralatan	20.500.000	4.800.000	10.850.000
2.	Bahan Baku	323.400.000	50.000.000	68.900.000
3.	Tenaga kerja	30.000.000	10.000.000	10.000.000
4.	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	373.900.000	64.800.000	89.750.000

2.3. Pengolahan Hasil Peternakan

Tabel 21. Besarnya Kredit : Abon, Susu, dan Dendeng

No	Komponen	Abon (Rp)	Susu (Rp)	Dendeng (Rp)
1.	Peralatan	3.680.000	71.000.000	900.000
2.	Bahan Baku	105.600.000	225.000.000	460.000.000
3.	Tenaga kerja	49.000.000	49.000.000	35.000.000
4.	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	158.280.000	345.000.000	495.900.000

2.4. Pengolahan hasil Perkebunan

Tabel 22. Besarnya Kredit Pengolahan : VCO, Gambir, Gula Merah, dan Nilam

No	Komponen	VCO (Rp)	Gambir (Rp)	Gula Merah (Rp)	Nilam (Rp)
1.	Peralatan	3.680.000	71.000.000	900.000	65.000.000
2	Bahan Baku	105.600.000	225.000.000	460.000.000	229.050.000
3.	Tenaga kerja	49.000.000	49.000.000	35.000.000	63.000.000
4.	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	158.280.000	345.000.000	495.900.000	357.050.000

LAMPIRAN 3

JENIS ALSINTAN YANG DIBIYAI KUR

NO.	JENIS ALSINTAN	PLAFON KREDIT
A.	TANAMAN PANGAN	(Rp. Juta)
1.	Traktor roda-2	18
2.	Power Thresher	17
3.	Corn Sheller	15
4.	Rice Milling Unit (Mesin Penggilingan Padi)	44
	– Elevator	10
	– Sparator dan Grader	2,5
	– Cleaner	9
	– Huscer (Mesin Pemecah Kulit Gabah)	12,5
	– Polisher	10
5.	Pompa Air Diameter 4”	15
6.	Mist Blower MD 150	1,5
7.	Powersprayer SCN 30	0,65
8.	Handsprayer Manual	0,5
9.	Reaper	18
10.	Seedler (Mesin Pembibitan)	38,5
11.	Power Weeder {Mesin Penyang Padi Bermotor}	7,7
12.	Seeder (Alat Tanam Biji-bijian) 3 baris	13,2
	Seeder (Alat Tanam Biji-bijian) 6 baris	26,4
13.	Paddy Mower, Reaper, Combine Harvester (Mesin Panen)	3,85
14.	Sleader (Mesin Perontok Polong Kacang Tanah)	8,8
15.	Peanut Shell (Mesin Pengupas Kacang Tanah)	6,05
16.	Mesin Sortasi Buah Motor Listrik	15,4
	Mesin Sortasi Buah Motor Bensin	17,5
17.	Pengolahan Kedelai	98,45
	• Perontok Kedelai	18,7
	• Pengering Biji Kedelai (Type Box)	33
	• Pemanen Type Mower	6,6
	• Penanam Biji Kedelai ditarik TR-4	33

	TANAMAN PANGAN	(Rp. Juta)
	• Penanam Biji Kedelai ditarik TR-2	7,15
18.	Dryer cap 5 ton	192,5
19.	Dryer cap 7,5 ton	220
20.	Dryer cap 10 ton	275
21.	Mesin Penyawut Singkong	3,85
22.	Ridger (Alat Pembuat Alur)	0,88
23.	Mesin Pengolah Biji Jarak	0,8
24.	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) 8,5 PK Kapasitas 500 kg/jam	27,5

B.	HORTIKULTURA	PLAFON KREDIT
1.	Pengolahan Bawang Goreng	9,9
2.	Pengolah Keripik Buah (Vacum Frying)	38,5
3.	Pengolah Keripik Buah (Non Frying)	6,6
4.	Pengolah Selai/Dodol	8,8
5.	Perajang	19,8
6.	Pengolah Juice Buah-buahan	19,8
7.	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	27,5
8.	Mesin Juicer	13,75

C.	PETERNAKAN	PLAFON KREDIT
1.	Inseminasi Buatan	38,5
2.	Mesin Tetas	11
3.	Peralatan Tempat Pemotong Ayam	44
4.	Pencacah Daging	24,2
5.	Press Jerami	27,5
6.	Mesin Cetak UMBB	22
7.	Pemerah Susu	33
8.	Pasteurisasi Susu	27,5
9.	Timbangan susu	27,5
10.	Milk Can	3,3
11.	Cooling Unit	203,5

C.	PETERNAKAN	PLAFON KREDIT
12.	Mesin Pellet	27,5
13.	Mesin Giling Pakan Ternak	22
14.	Pencabut Bulu Ayam	5,5
15.	Pembuat Roti Pakan	22
16.	Alat Pemanas DOC	8,8
17.	Alat Pengering Pakan	22
18.	Alat Press Jerami	27,5
19.	Chooper	22
20.	Mesin pengolah pupuk organik	22
21.	Reaktor biogas	22
22.	Mesin Pengolah Pakan (Mixer, Penepung Pelet)	19,8

D.	PERKEBUNAN	PLAFON KREDIT
1.	Sangrai Kopi	58,3
2.	Pembubuk/Penggilingan Kopi	22
3.	Alat Kemas Kopi	3,3
4.	Mesin Tebang dan Kepras Tebu	16,5
5.	Alat Pengupas Kulit Kopi	37,4
6.	Pengering Kopi	58,3
7.	Alat Sortasi Kopi	37,4
8.	Sangrai Kakao	38,5
9.	Pembubuk/Penggiling Kakao	24,2
10.	Pemecah Biji Kopi Kakao	24,2
11.	Pemasta Kakao	24,2
12.	Pemeras Lendir Kakao	27,5
13.	Alat Sortasi Biji Kakao	79,2
14.	Pengempa Minyak Kelapa	23,1
15.	Pengemas Minyak Kelapa	69,3
16.	Pengolah Sabut Kelapa	11
17.	Pengolah Gula Semut Kelapa	62,5
18.	Pengkristal Kelapa	48,95
19.	Pengolahan Karet Busa	24,5

D.	PERKEBUNAN	PLAFON KREDIT
20.	Pengolahan Minyak Nilam	220
21.	Pengolahan Tebu	550
22	Mesin Pengolah Biji Jarak	79,2
23.	Mesin Tebang dan Kepras Tebu	16,5
24.	Tungku Pengovenan Tembakau Virginia	11